



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT/RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM  
PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 9 September 2020.</b>
Pukul	: <b>09.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP.MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Urgensi Perubahan UU SKN pada Klaster Sarana Prasarana (Infrastruktur).</b>
Hadir	: 22 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Iwan Suprijanto, ST.,MT (Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya KemenPU PR RI)</li><li>2. Ir. Essy Asiah,MT (Kasubdit Perencanaan Teknis Ditjen Cipta Karya KemenPU PR RI)</li><li>3. Winarto (Pengelola pada Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno)</li><li>4. Drs. Sayid Husein Sadly (Kepala UPTD Pengelola Prasarana Olahraga Dispora Kalimantan Timur)</li><li>5. Drs. Agustianur, M.Si (Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim)</li><li>6. Gogi Nebulana (Juara Dunia Whusu dari Padepokan Whusu Kota Bogor)</li></ol>

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.15 WIB oleh **Dr.Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

## II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan dari Ditjen Cipta Karya KemenPU PR RI, Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK), Dispora Provinsi Kalimantan Timur, dan Gogi Nebulana, **yang substansinya** akan menjadi bahan pertimbangan Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI **untuk merevisi atau mengganti** UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya KemenPU PR RI menyampaikan pandangan mengenai kebijakan infrastruktur olahraga (*bahan paparan terlampir*), dan menyampaikan masukan terhadap revisi UU SKN antara lain:
  - a. Penyediaan infrastruktur olahraga harus selaras dan memperhatikan setiap jenjang kebutuhan mulai dari rekreasi, pembudayaan, pembinaan, prestasi dan juga profesi.
  - b. Pemilihan pembiayaan infrastruktur olahraga harus disesuaikan dengan kelayakan finansial dari infrastruktur tersebut.
  - c. Masuknya investor dalam pembiayaan infrastruktur (KPBU/Swasta) harus didorong untuk mengubah persepsi pembangunan infrastruktur olahraga yang umumnya melalui APBN/APBD.
  - d. Pengelolaan infrastruktur olahraga harus disesuaikan dengan skala peruntukannya (daerah/nasional/internasional) dan kemampuan pihak pengelola agar infrastruktur tidak terbengkalai.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim menyampaikan penjelasan mengenai kondisi sarana prasarana olahraga, khususnya Stadion Utama Palaran dan Stadion Madya Sempaja. Selanjutnya menyampaikan pendapat dan masukan (*bahan paparan terlampir*) antara lain:
  - a. Pembiayaan perawatan sarana prasarana olahraga, khususnya yang berkontribusi melahirkan atlet nasional dan internasional agar ada alokasi anggaran dari APBN, dengan mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangnya.
  - b. Adanya aturan yang ditetapkan, bahwa pemeliharaan stadion utama yang ada di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga dalam revisi UU No.3 Tahun 2005 Tentang SKN, perlu ditambahkan satu ayat dalam Pasal 67, dengan rumusan norma: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di daerah yang memiliki standar nasional dan internasional".

- c. Penyebaran penyelenggaraan ajang olahraga nasional dan internasional agar dilakukan secara merata, tidak hanya di daerah tertentu saja.
4. Pusat Pengelola Kawasan Gelola Bung Karno (PPKGBK) menyampaikan penjelasan mengenai kondisi terkini, landasan hukum, pendapatan dan belanja, perawatan, dan penggunaan/pemanfaatan Kawasan GBK. Selanjutnya PPKGBK memberikan masukan (*bahan paparan terlampir*), antara lain:
    - a. Mendorong olahraga menjadi industri, dengan difasilitasi sarana prasarana yang lengkap dan memadai, serta pengelolaan secara profesional dengan tetap melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) olahraga.
    - b. Setiap daerah memiliki sarana olahraga unggulan sesuai cabang olahraga yang berkembang di daerahnya, dengan standar nasional.
    - c. Lembaga pengelola kawasan atau sarana olahraga dapat dilakukan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).
    - d. Perlu definisi yang jelas mengenai olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
  5. Gogi Nebulana sebagai juara dunia Whusu menyampaikan pendapat dan masukan (*bahan paparan terlampir*) antara lain:
    - a. Pemerintah Cq. Kemenpora RI harus memiliki data secara lengkap dan akurat mengenai atlet juara dunia serta klub asalnya, untuk selanjutnya diberikan apresiasi kepada klub yang telah terbukti memiliki prestasi, seperti juara dunia dan juara ajang internasional lainnya.
    - b. Bantuan kepada atlet, baik bantuan sarpras atau bantuan lainnya sebaiknya diberikan secara langsung kepada klub, dan tidak melalui birokrasi yang rumit, seperti melalui biro di Pemda, Pengda, Pengcab, Pengurus Besar, dan KONI.
    - c. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu memfasilitasi agar klub-klub olahraga dapat berdikari dalam hal sarana dan prasarana, sehingga terus mampu melahirkan atlet berprestasi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.23 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP